SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG
PANDUAN SISTEM MEKANISME SINERGITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan perencanaan pembangunan perekonomian daerah di Kabupaten Lampung Barat sebagai satu kesatuan yang sinergi pada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa perencanaan pembangunan perekonomian yang dimaksud pada huruf a, meliputi proses sinergitas rencana aksi pengendalian inflasi daerah, rencana aksi penanggulangan kemiskinan, rencana pengembangan klaster industri kopi, dan rencana pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Panduan Sistem Mekanisme Sinergitas Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2013);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN SISTEM MEKANISME SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses perencanaan yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan.
6. Perencanaan Pembangunan Perekonomian adalah suatu proses perencanaan pembangunan dalam meningkatkan perekonomian daerah yang meliputi rencana aksi klaster industri kopi, rencana pengembangan produk unggulan daerah, rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah, dan rencana pengendalian inflasi daerah.
7. Tim Koordinasi Klaster Industri Kopi yang selanjutnya disebut Tim Klaster adalah Tim koordinasi yang berfungsi memfasilitasi pengendalian pembangunan dalam rangka pengembangan klaster industri kopi Kabupaten Lampung Barat yang diketuai oleh Kepala Dina Koperasi, perindustrian, perdagangan dan pasar.
8. Tim Pengendali Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah tim yang berfungsi menentukan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Barat.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah tim koordinasi yang berfungsi memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.
10. Tim Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut Tim PUD adalah tim yang berfungsi melaksanakan pengembangan dari setiap produk unggulan yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN, TAHAPAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Perencanaan pembangunan perekonomian daerah bertujuan untuk :
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan perekonomian daerah;
b. menjamin terciptanya sinergi antar pemangku kepentingan di daerah; dan
c. menjamin dan mengoptimalkan adanya keterkaitan yang sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan perekonomian daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 3

Tahapan perencanaan pembangunan perekonomian daerah Meliputi :
a. penyusunan rencana;
b. penetapan kesepakatan bersama rencana; dan
c. pensinergian terhadap dokumen prioritas plafond anggaran sementara (PPAS);

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pembangunan perekonomian daerah meliputi :
a. rencana aksi pengendalian inflasi daerah;
b. rencana pengembangan klaster industri kopi;
c. rencana pengembangan produk unggulan daerah;
d. rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah; dan
e. rencana pembangunan perekonomian daerah;

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH
Bagian Pertama
Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah

Pasal 5

Penyusunan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan
a. Pelaksanaan rapat kerja TPID;
b. Pelaksanaan rapat penyusunan rencana aksi pengendalian inflasi daerah; dan
c. Pensinergian Rencana aksi pengendalian inflasi daerah pada dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja penanggung jawab.

Pasal 6

Rapat kerja TPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk mendengar informasi perkembangan inflasi daerah dengan narasumber Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.

Pasal 7

Informasi perkembangan inflasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan isu strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengendalian inflasi daerah.

Pasal 8

(1) Rapat penyusunan rencana aksi pengendalian inflasi daerah sebagaimana diamaksud dalam Pasal 5 huruf b. dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dengan mengikutsertakan seluruh anggota TPID dan pemangku kepentingan lainnya.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum Bulan Mei tahun berjalan.
(3) Hasil rapat dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh anggota TPID yang hadir (lampiran form 1, 2, dan 3).
(4) Rencana aksi yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 9

Hasil Rapat yang dituangkan dalam kesepakatan bersama rencana aksi pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Klaster Industri Kopi

Pasal 10

Penyusunan Rencana Pengembangan Klaster Industri Kopi dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. Pelaksanaan rapat koordinasi tim klaster industri kopi;
b. Pelaksanaan rapat penyusunan rencana Pengembangan Klaster Industri Kopi;
c. Pensinergian Rencana pengembangan klaster industri kopi pada dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja penanggung jawab.

Pasal 11

Rapat koordinasi tim klaster industri kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan untuk mendengar informasi perkembangan klaster industri kopi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang dihadiri seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 12

(1) Rapat penyusunan rencana pengembangan klaster industri kopi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan mengikutsertakan seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya.
(2) Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat Bulan Mei tahun berjalan.
(3) Hasil rapat dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh anggota Tim yang hadir (lampiran form 1, 2, dan 3).
(4) Rencana pengembangan yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 13

Hasil Rapat yang dituangkan dalam kesepakatan bersama rencana pengembangan klaster industri kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan masukan bagi satuan kerja penanggung jawab dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Pasal 14

Penyusunan Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. Pelaksanaan rapat koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
b. Pelaksanaan rapat penyusunan rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
c. Pensinergian Rencana pengembangan Produk Unggulan Daerah pada dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja penanggung jawab.

Pasal 15

Rapat koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan untuk mendengar informasi perkembangan Produk Unggulan Daerah dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang dihadiri seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 16

(1) Rapat penyusunan rencana pengembangan produk unggulan daerah dikoordinasikan oleh Bidang Ekonomi Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan lainnya.
(2) Rapat yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat Bulan Mei tahun berjalan.
(3) Hasil rapat dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir (lampiran form 1, 2, dan 3).
(4) Rencana pengembangan yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 17

Kesepakatan bersama rencana pengembangan produk unggulan daerah merupakan masukan bagi satuan kerja penanggung jawab dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat
Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 18

Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. Pelaksanaan Rapat Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
b. Pelaksanaan rapat penyusunan rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
c. Pensinergian Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah pada dokumen perencanaan pembangunan.

Pasal 19

Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilaksanakan untuk mendengar informasi kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang dihadiri seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 20

(1) Rapat penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah dikoordinasikan oleh Bidang Sosial Budaya Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan lainnya.
(2) Rapat yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat Bulan Mei tahun berjalan.
(3) Hasil rapat dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir (lampiran form 1, 2, dan 3).
(4) Rencana aksi yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 21

Kesepakatan bersama rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah merupakan masukan bagi satuan kerja penanggung jawab dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Perekonomian Daerah

Pasal 22

Penyusunan Rencana Pembangunan Perekonomian Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. Pelaksanaan Rapat perencanaan pembangunan perekonomian Daerah;
b. Pelaksanaan penyusunan draft rencana pembangunan perekonomian Daerah; dan
c. Pensinergian Rencana pembangunan perekonomian Daerah pada dokumen perencanaan pembangunan.

Pasal 23

Rapat Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah dilaksanakan untuk mendengar isu strategis dalam pembengunan perekonomian daerah di Kabupaten Lampung Barat dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 24

Penyusunan draft rencana pembangunan perekonomian daerah mengacu kesepakatan bersama tim terkait pembangunan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 21 serta memperhatikan RPJM Daerah.

Pasal 25

Penyusunan draft rencana pembangunan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan dengan tahapan :

a. Bappeda menyusun draft rencana pembangunan perekonomian daerah.
b. Draft rencana pembangunan perekonomian daerah dilampiri seluruh hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 21.
c. Draft rencana pembangunan perekonomian daerah yang telah disusun dikoordinasikan oleh Bappeda kepada satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh masukan penyempurnaan draft.
d. Perbaikan draft rencana pembangunan perekonomian daerah yang telah disepakati diperbaiki Bappeda untuk selanjutnya dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir.
e. Rapat yang dimaksud pada huruf c dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Juni tahun berjalan.
f. Rencana yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 26

Rencana Pembangunan Perekonomian Daerah disinergiskan dengan dan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Mei 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dot

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 33